

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

NORA GUS TYARA BR.SIAGIAN

NIM: 11820722167

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/ 1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Pidana Khusus**, yang ditulis oleh:


Nama : Nora Gus Tyara Br.Siagian
NIM : 11820722167
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H
NIP.197802272008011009

Pekanbaru, 6 Juni 2022
Pembimbing 2

Dr. M. Alp Syahrin, S.H., M.H
NIP.198804302019031010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa** yang ditulis oleh:

Nama : Nora Gus Tyara Br.Siagian
 NIM : 11820722167
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu , 6 Juli 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE,M.Si

Sekretaris
 Nur Hidayat, S.H.,M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H.,M.H.

Penguji 2
 Firdaus, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Gus Tyara Br.Siagian
Nim : 11820722167
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Perapat 24 Agustus 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERJOKIAN PEMBUATAN KARYA ILMIAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERSPEKTIF KODE ETIK MAHASISWA


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2022
Yang membuat pernyataan




Nora Gus Tyara Br.Siagian
NIM. 11820722167



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nora Gus Tyarar Br.Siagian (2022) : Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa.

Skripsi merupakan kewajiban seluruh mahasiswa strata satu atau S1 dalam penyelesaian tugas akhir guna mendapatkan Gelar sarjana, yang mana dalam pembuatan skripsi harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Berbagai cara dan strategi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyasiasi proses penyelesaian skripsi salah satunya dengan menggunakan joki skripsi padahal menggunakan joki skripsi dalam penyelesaian skripsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemampuan intelektual mahasiswa dan merupakan suatu pelanggaran berat dalam kode etik kemahasiswaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Pidana Khusus dan ancaman hukum adalm tindak pidana khusus perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara serta mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah diatur dalam kode etik kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam pasal 13 ayat (9) salah satu pelanggaran berat adalah membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi dan melakukan plagiasi. Ancaman hukuman terhadap mahasiswa pengguna jasa pembuatan skripsi disebutkan dalam kode etik kemahasiswaan dapat dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa, pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan pencabutan gelar akademik. Pemberian sanksi dilakukan kepada mahasiswa yang diduga menggunakan jasa pembuatan skripsi oleh dosen yang mana dosen dapat menindak lanjutinya dengan melaporkan pelanggaran berat tersebut kepada Dekan dan Rektor dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Dewan Kode etik yang disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Kata kunci: Joki Skripsi, Kode Etik Mahasiswa, Pelanggaran Berat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada ruh junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Kahpi Siagian, Ibunda Almarhumah Marziah Siregar dan Ibunda Nurhayati Siregar, kakak Duma Fitria Utami Siagian, S.H dan Adik Tia Aulia Siagian dan adik Bunga Arta Siagian yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu dan saudara atas doa, dukungan dan ridho yang telah diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SHI. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak DR. M. Alpi Syahrin SH. MH serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada teman-teman keluarga besar Ilmu Hukum 18 yang telah kebersamai penulis dalam menuntut ilmu .
9. Kepada Bapak Ibu guru penulis mulai dari Tanam Kanak-Kanak hingga Mdrasah Aliah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kepada Bapak dan Ibu Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia KAMENKUMHAM yang telah menerima penulis untuk melakukan Peaktek Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis.
11. Kepada kakanda BTI juga kepada teman-teman Mayang Yuliana, Tina Martini, Qamarul huda, Ronimah Rambe, Sri Rahayu, Ellen Yuspita Hani dan kakandan Siti Aminah Lubis yang telah membersamai penulis dalam menempuh pendidikan dan memberikan motifasi hidup yang sangat berharga.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu

Pekanbaru, 21 Februari 2022
Penulis

UIN SUSKA RIAU

NORA GUS TYARA BR.SIAGIAN
NIM: 11820722167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Teori Kode Etik.....	11
B. Teori penipuan karya ilmiah	19
C. Teori Kecurangan Akademik	22
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Sumber Data.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Sistematika Penulisan.....	38
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....40

A. Pengaturan Perjokian Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif kode etik mahasiswa	40
B. Bagaimanakah Ancaman Hukum dalam kode etik mahasiswa terhadap perjokian skripsi mahasiwa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.....	51

BAB V PENUTUP.....59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Harga Skripsi Observasi awal.....	8
Tabel III.1	Populasi dan Smpel.....	41
Tabel IV.1	Harga Skripsi Tiap Mahasiswa Pengguna Jasa Pembuatan Skripsi Yang Peneliti Wawancara56	



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan.¹

Kewajiban untuk menulis karya ilmiah merupakan salah satu syarat di seluruh perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar baik itu kelulusan mahasiswa S1. Pencapaian tertinggi dan sekaligus pencapaian akhir bagi mahasiswa setingkat strata satu (S1) adalah dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah skripsi mengenai kajian ilmu yang diambilnya berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.²

Skripsi merupakan wujud dari salah satu Tri Darma Perguruan tinggi. Yang mana hasil dari sebuah penelitian skripsi diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, mampu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat selain itu skripsi dapat memacu kreatifitas mahasiswa untuk selalu berusaha menelukan hal-hal baru, memahami permasalahan

¹ Rahman Rahim, *Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020) h. 1-4

² Abdul Aziz, dkk, *Pengumuman Skripsi dan Kewajiban Mahasiswa*, (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2021), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial dan kebutuhan masyarakat atau pun menyempurnakan sesuatu yang telah ada dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa guna memberikan manfaat bagi lingkungan.

Skripsi selain menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar atau status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia.³ Skripsi tersebut juga bisa dijadikan tolak ukur kadar (kualitas) intelektual mahasiswa. Dikarenakan persyaratan pembuatan skripsi itu tidak hanya sekedar pintar metodologi, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk pandai menganalisis sebuah permasalahan. Permasalahan yang dimaksud tentunya sesuai dengan objek penelitian juga harus benar-benar dikuasai.

Maka dari itu, dalam proses pembuatan skripsi harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, penguasaan metodologi. Kedua, tema atau objek penelitian. Ketiga, ketersediaan literatur. dan Keempat, yang merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah adalah kemampuan menganalisis.

Namun dewasa ini, berbagai cara dan strategi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyalin proses penyelesaian skripsi. Misalnya, cara dan strategi yang dilakukan, mulai dari pendekatan interpersonal yang “lebih” pada dosen pembimbing maupun penguji, mengadopsi dan menyalin skripsi yang terahulu, sampai dengan menggunakan jasa pembuatan skripsi

³ Ida Samida, Dahrizal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok, RajaGrafindo, 2014),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(perjokian skripsi). Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat menyelesaikan proses pembuatan skripsi agar lebih mudah dan cepat (Praktis).⁴

Penggunaan jasa pembuat skripsi (perjokian skripsi) merupakan salah satu hal yang menyimpang yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang mana seyogyanya karya ilmiah (skripsi) yang menjadi kewajiban seorang mahasiswa untuk menyelesaikan sendiri agar mendapatkan sebuah gelar, malah menggunakan jasa orang lain.

Munculnya jasa pembuat skripsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap kemampuan intelektual seorang mahasiswa. Sekilas para mahasiswa pengguna jasa pembuat skripsi akan merasa terbantu lewat kemudahan dalam pembuat skripsi secara praktis, cepat, dan efisien, namun sebenarnya dibalik semua kemudahan, mereka tak ubahnya dengan golongan mahasiswa yang merugi karena terjebak pada kenikmatan sesaat.

Biro jasa skripsi ini dengan sendirinya akan mematikan kemampuan intelektual mahasiswa. Akibatnya mahasiswa akan menjadi terbiasa hidup bergantung, malas bekerja dan berusaha keras, tidak kreatif dan inovatif dan lemah dalam mengembangkan kemampuan analisis. Hal ini akan menyebabkan mahasiswa memiliki keinginan mencapai kesuksesan secara cepat (*instan*) dan memandang proses pendidikan tidak lebih hanya perputaran modal dalam niaga.

Jasa pembuatan skripsi merupakan institusi ilegal yang “haram” untuk dijamah oleh seluruh sivitas akademika, maka dari itu sanksi berat yang

⁴ Mustafa Lutfi, Abdul Halim Pathani, *Hitam Putih Pendidikan*, (Malang, Universitas Brauwijaya Press, 2013), h. 15-17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setimpal patut diberikan kepada mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi untuk menumbuhkan aspek jera.⁵

Penggunaan jasa pembuatan karya ilmiah (perjokian skripsi) semakin marak terjadi hal ini muncul dikarenakan banyaknya mahasiswa tidak cukup mampu menyelesaikan tugas akhirnya, hal ini merupakan peluang bagi beberapa pihak untuk melayani atau membuka jasa pembuatan skripsi, yang sama-sama dapat dilihat penyediaan jasa pembuatan skripsi semakin bertebaran dan mudah untuk ditemui. Dahulu mungkin jasa pembuatan skripsi ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan informasi pembuatan skripsi ini hanya diketahui dari mulut-ke mulut, namun saat ini jasa pembuatan skripsi sangat mudah di temui ataupun mudah diakses oleh kalangan mahasiswa melalui internet. Hanya dengan memasukkan kata kunci “joki skripsi” maka akan menemukan banyak sekali situs-situs jasa pembuatan skripsi. Bahkan dewasa ini para penyedia jasa pembuatan skripsi tidak segan-segan lagi untuk menyebarkan iklan penerimaan pembuatan skripsi, jasa seperti ini seolah-oleh dilegalkan. Masalah tersebut tidak seharusnya diabaikan perguruan tinggi.

Jika dilihat dari kode etik mahasiswa di setiap universitas menggunakan jasa joki atau perjokian skripsi merupakan pelanggaran berat bagi mahasiswa. Salah satunya disebutkan dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Pasal 13 ayat (9) salah satu pelanggaran berat adalah “ Membuat dan/atau meminta orang lain

⁵ *Ibid*, h. 18-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk membuat skripsi, tesis, disertasi dan melakukan plagiaris”⁶ yang mana hukumannya dapat berupa pencabutan gelar.

Perjokian skripsi dahulu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, namun sekarang perjokian skripsi semakin marak terjadi salah satunya di kalangan mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, banyaknya mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi menyebabkan timbulnya joki-joki baru dalam pembuatan skripsi. Selain dari situs online, penyedia jasa pembuatan skripsi mudah sekali untuk ditemukan baik itu di tempat-tempat fotocopy bahkan ada beberapa mahasiswa di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau juga menjadi penyedia jasa pembuatan skripsi bagi temannya dengan mematok harga yang murah mulai dari Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perjokian skripsi yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau tersebut terdapat beberapa model pelayanan yaitu: Pertama, joki akan mematok harga Rp. 7.00.000-900.000 (tujuh ratus ribu rupiah sampai dengan sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan satu judul beserta proposal dari judul tersebut. Namun apabila judul tersebut ditolak maka joki tidak akan membuat judul baru lagi. Kedua, joki akan mematok harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pelayanan joki akan membuat judul proposal, jika judul tersebut ditolak maka joki akan mencari judul lain sampai judul tersebut diterima dan membuat

⁶ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1170 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pasal 13 ayat (9)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proposannya. Kemudian joki akan mematok harga Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 untuk penyelesaian bab hasil dan penutup hingga selesai. Ada juga joki yang langsung mematok harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perskripsinya.

Bila mahasiswa yang menyatakan skripsi itu dibuatnya sendiri tetapi pada kenyataannya meminta orang lain untuk membuatnya maka perbuatan itu bisa dijerat KUHP. Yaitu pasal 380 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini mengatur mengenai penipuan di bidang Hak Cipta, menyebutkan barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu di atas atau di dalam sebuah hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam buatan itu.⁷

Perjokian skripsi memenuhi unsur-unsur dalam penipuan yang terdapat dalam pasal 380 ayat (1) KUHP ini yang mana unsur objektifnya yaitu: Pembutan meletakkan nama atau tanda tangan yang dipalsukan. Memalsukan nama atau tanda tanagan yang asli. Pada hasil kesusastaan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kerajinan. Unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah berasal dari orang-orang yang namanya atau tanda terletak atau tercantum dalam hasil karya atau skripsi tersebut. Maka bagi pelanggar pasal 380 ayat (1) akan diancam dengan

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Melalui observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi, dan ada beberapa penyedia jasa pembuatan skripsi yang masing-masing mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda mulai dari guru sampai dengan mahasiswa. Selain itu penulis juga melakukan observasi awal terhadap situs-situs online yang menyediakan jasa pembuatan skripsi online.

Tabel I.1
Harga pembuatan Skripsi Dikalangan Mahasiswa

No	Pengguna Jasa Joki Skripsi	Harga perskripsi
1.	MY	Rp. 2.000.000
2.	PT	Rp. 1.900.000
3.	SL	Rp. 1.800.000
4.	SI	Rp. 2.000.000

Sumber data: ovservasi awal peneliti 2021

Karya ilmiah skripsi merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri tanpa menggunakan jasa orang lain ataupun melakukan plagiasi, dalam peraturan menteri pendidikan nasional telah menekankan larangan melakukan plagiasi dalam menyelesaikan karya ilmiah,

Dari pemaparan latar belakang diatas perbuatan perjokian skripsi telah ada hukum yang mengaturnya, dan merupakan perbuatan yang digolongkan pelanggaran berat dalam kode etik kemahasiswaan. Dengan ancaman hukuman yang berat akan diberikan kepada mahasiswa yang ketahuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menggunakan jasa pembuataun skripsi. Baik itu ancaman pencabutan gelar akademik terhadap mahasiswa yang bersangkutan sampai dengan ancaman pidana penjara dan denda. Namun kenyataannya dilapangan masih ada mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi (perjokian skripsi), maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERJOKIAN PEMBUATAN KARYA ILMIAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERSPEKTIF KODE ETIK MAHASISWA”**

B. Batasan Masalah

Dalam tulisan skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan berfokus pada masalah Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dijadikan pokok masalah ialah bagaimanakah pengaturan dalam kode etik kemahasiswaan terhadap pelaku perjokian di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimanakah pengaturan larangan perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perspektif kode etik mahasiswa?
2. Bagaimanakah ancaman hukum dalam kode etik mahasiswa terhadap perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan larangan perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perspektif kode etik mahasiswa.
- b. Untuk mengetahui ancaman hukum dalam kode etik mahasiswa terhadap perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan mengembangkan wawasan dalam pengaplikasian ilmu hukum serta menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum yang berlaku dalam kehidupan mahasiswa yakni kode etik mahasiswa.



- b. Karya ilmiah ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembang hukum khususnya yang berhubungan dengan perjokian karya ilmiah.

Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalm menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perjokian karya ilmiah dikalangan mahasiswa.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mengenai perjokian karya ilmiah di kalangan mahasiswa.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Kode Etik kemahasiswaan untuk menindak kecurangan akademik dalam perjokian karya ilmiah skripsi di kalangan mahasiswa

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kode Etik

Kode Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti norma atau asas, yang mana norma atau asas ini harus di terima oleh suatu kelompok tertentu yang dijadikan sebagai landasan tingkah laku.⁸ Setiap profesi maupun jabatan seseorang dalam sebuah kelompok tertentu diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku, yang mana biasanya peraturan tersebut dituangkan dalam sebuah kode etik yang merupakan aturan tertulis yang disusun secara sistematis. Peraturan-peraturan yang dituangkan dalam kode etik tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada, peraturan yang terkandung pada kode etik disertakan dengan sanksi-sanksi guna untuk membatasi segala tingkah laku atau tindakan manusia agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari asas atau norma yang berlaku.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membuat suatu peraturan tertulis yang dituangkan kedalam kode etik baik itu kode etik dosen maupun kode etik mahasiswa.

1. Kode etik dosen

Dibuatnya kode etik terhadap dosen dengan maksud untuk memberikan pedoman etika terhadap dosen dalam berfikir, bersikap, dan bertindak baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam

⁸ <https://kbbi.lektur.id/kode-etik> diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 10.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Kode etik dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dan landasan dalam menjaga dan membina keagungan spiritual dan moral, kematangan emosional, membentuk dan mengasah kehandalan intelektual atau kemampuan professional, menciptakan suasana akademik yang kondusif, mengangkat harkat dan martabat profesi dosen serta menjaga nama baik Universitas, membentuk citra dosen yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membentuk citra dosen sebagai sosok yang menghargai perbedaan pendapat dan pemahaman dengan lapang dada serta menghargai pluralitas dan terbuka menghadapi segala perubahan.⁹

Ruang lingkup dalam kode etik dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau meliputi:

- a) Etika kewajiban terhadap diri sendiri
- b) Etika kewajiban terhadap sesama dosen
- c) Etika kewajiban terhadap mahasiswa
- d) Etika kewajiban terhadap tenaga pendidik
- e) Etika kewajiban terhadap universitas
- f) Etika kewajiban dalam bermasyarakat

⁹ Keputusan Rektor UIN SUSKA No 0749 2016 Tentang Penetapa Kode Etik Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Etika kewajiban dalam berneara
- h) Etika kewajiban dalam bidang akademik
- i) Etika kewajiban dalam penelitian
- j) Etika kewajiban dalam pengabdian masyarakat
- k) Etika kewajiban dalam.¹⁰

Hak dan kewajiban dosen juga telah di tetapkan atau aturan didalam kode etik dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain hak dan kewajiban terhadap dosen yang ditetapkan dalam kode etik dosen, etika pelanggaran atau hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh dosen sebagai insan akademis juga di jelaskan dalam bab v begitu juga dengan sanksi yang akan di terapkan terhadap suatu pelanggaran kode etik dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Kode etik mahasiswa

Kode etik mahasiswa merupakan peraturan yang ditetapkan disetiap Universitas, masing-masing Universitas memiliki kode etiknya. Kode etik merupakan bentuk peraturan tertulis yang diberlakukan terhadap setiap mahasiswa. peraturan yang dituangkan dalam kode etik kemahasiswaan merupakan suatu norma dan aturan yang ditetapkan oleh rektor. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadikan kode etik kemahasiswaan sebagai landasan tingkah laku bagi mahasiswa dengan tujuan diberlakukannya kode etik kemahasiswaan Universitas

¹⁰ *Ibid.*, pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah untuk menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya tridarma perguruan tinggi. Disebutkan dalam pasal 2 kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Tujuan kode etik mahasiswa adalah untuk menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya tridarma perguruan tinggi.¹¹

Kode etik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa juga untuk membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pengaturan mengenai pelanggaran yang terdapat dalam kode etik mahasiswa juga dibedakan antara pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat.

- a) Pelanggaran ringan
 - 1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya
 - 2) Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, perawatan rambut bagi mahasiswa laki-laki.
 - 3) Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek selama mengikuti kegiatan kampus.
 - 4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
 - 5) *Tabarruj* atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
 - 6) Merokok dilingkungan kampus, kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh rector.
- b) Pelanggaran sedang

¹¹ Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau No 1170, 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
- 2) Memperlihatkan aurat secara terbuka didepan umum atau dimedia apapun.
- 3) Berpakaian terbuka dan ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos.
- 4) Mengundang atau membawa pihak luar kedalam kampus yyang dapat emngganggu ketertiban dan keamanan.
- 5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- 6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornograpi
- 7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- 8) Berboncengan antara laki-laki dan prempuan yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh islam baik di dalam amupun di luar kampus.
- 9) Berdua-duaan ditempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh islam di dalam maupun di luar kampus.
- 10) Membuat dan/atau meminta orang lain membuat tugas kuliah.
- 11) Melkukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- 12) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.¹²

c) Pelanggaran berat

- 1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya
- 2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang
- 3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian
- 4) Berzina atau memfasilitasi perzinaan dan aborsi
- 5) Melakukan homoseksual dan transeksual
- 6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama ddengan cara apapun
- 7) Berkelahi dan atau tauran

¹² Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1170 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan
- 9) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi
- 10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya
- 11) Melakukan kejahatan IT
- 12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan
- 13) Melakukan teroe dan atau terlibat terorisme
- 14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI
- 16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketigakali setelah dua kali mendapatkan sanksi.¹³

Peraturan mengenai pelanggaran yang tidak diperbolehkan dalam kode etik mahasiswa dibedakan antara pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Begitu juga dengan sanksi yang terdapat dalam kode etik mahasiswa, yang mana sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dibedakan antara sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi yang berat.

a) Sanksi ringan

- 1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- 3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- 4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.

b) Sanksi sedang

- 1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.

¹³ *Ibid.*, pasal 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
 - 3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
 - 4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
 - 5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.
- c) Sanksi berat
- 1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukannya skorsing dua semester atau lebih.
 - 2) Pemberhentian sebagai mahasiswa.
 - 3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa .
 - 4) Pencabutan gelar akademik.

Pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam kode etik mahasiswa adalah pejabat yang berwenang, yang mana pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah: rector, dapat menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan dewan kode etik universitas. Selain itu Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah mendapatkan pertimbangan dewan kode etik fakultas dan ketua jurusan/dosen/karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Teori Penipuan Karya Ilmiah

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu peroses atau cara dalam perbuatan menipu.¹⁴ Penipuan dalam hukum pidana dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*. Yang mana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam BAB XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk

¹⁴ <https://kbbi.lektur.id/penipuan> diakses pada 13 Juli 2022 pada pukul 22.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan.¹⁵ Salah satu penipuan disebutkan dalam pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal ini menyebutkan penipuan terhadap hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

Diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banya lima ribu rupiah kepada setiap orang yang menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buatan hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi.¹⁶

dalam tindak penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif.

Unsur Objektif, yakni perbuatan mengubah nama atau tanda asli dalam hasil kesusastraan, meletakkan nama atau tanda palsu pada hasil kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kerajinan.

Sedangkan Unsur Subjektif dengan maksud agar hasil karya atau ciptaan itu seolah-olah milik orang yang namanya yang terletak pada hasil karya tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.

Karya ilmiah adalah merupakan suatu kegiatan yang menuntut penulis untuk menghasilkan tulisan dengan konvensi ilmiah. Konvensi ilmiah yang dimaksud meliputi logika berfikir, sistematika, maupun gaya bahasa yang digunakan. Ada beragam wujud karya ilmiah, yaitu makalah, artikel, laporan penelitian, dan buku referensi yang mana setiap jenis karya ilmiah memiliki sistematika penulisan yang berbeda.¹⁷

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 144

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku kedua, BAB XXV, Pasal 380 ayat (1)

¹⁷ Suyono dkk, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah*, Malang: Gunung Samudera, 2015, h. 1

Karya ilmiah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: karya ilmiah yang merupakan laporan hasil pengkajian atau penelitian dan karya ilmiah yang berupa tinjauan / ulasan/ gagasan ilmiah. Kedua karya ilmiah tersebut berbeda, namun memiliki beberapa kesamaan ciri sebagai bagian dari suatu karya ilmiah. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka jenis-jenis karya ilmiah meliputi:

1. Laporan penelitian

Laporan penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis setelah penulis melakukan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan tertentu dan didasarkan pada prosedur ilmiah. Metode penelitian, hasil penelitian, maupun teori yang digunakan sebagai landasan penelitian kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan mengikuti sistematika penulisan yang berlaku. Yang mana karya ilmiah dari hasil penelitian dapat berupa: skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah hasil penelitian.

2. Artikel hasil penelitian

Sebuah laporan penelitian pada umumnya dipublikasikan kembali pada masyarakat dengan wujud yang lebih ringkas, yakni artikel. Sebuah artikel ilmiah hasil penelitian ditulis dalam 12 sampai 20 halaman sesuai dengan konvensi jurnal yang menjadi wadah publikasinya. Yang mana komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah artikel hasil penelitian meliputi: judul (faktual, jelas, menarik), identitas penulis, abstrak, kata kunci,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan dan saran serta daftar rujukan.¹⁸

3. Skripsi

Skripsi merupakan karya tulis yang isinya menguraikan percakapan ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca secara logis dan metodis. Biasanya, menulis dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menetapkan kebenaran dari apa yang sedang ditulis atau yang terdapat dalam objek tulisan.¹⁹

4. Artikel gagasan konseptual

Artikel gagasan konseptual berbeda dengan artikel hasil penelitian. Informasi yang disajikan melalui jenis karya ilmiah ini adalah hasil telaah kepustakaan dan pengembangan gagasan ilmiah penulis dan juga berupa gagasan konseptual yang ditunjang dengan fakta dan teori berdasarkan hasil kajian dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang mana komponen-komponen yang terdapat dalam artikel gagasan konseptual meliputi: judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar rujukan.

5. Makalah

Makalah merupakan kajian atau ulasan ilmiah hasil gagasan pribadi penulis yang disajikan dalam bentuk tulisan. Yang mana dalam makalah harus mengandung permasalahan yang membutuhkan suatu solusi penyelesaian dan disertakan prosedur atau metode pemecahan masalah,

¹⁸ *Ibid*, Suyono dkk, h. 3-4

¹⁹ Rahman Rahim, *Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020) h. 1-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dan simpulan. Berdasarkan prosedurnya makalah dapat dibedakan kedalam dua jenis, yakni makalah deduktif dan makalah induktif. Makalah deduktif adalah makalah yang pemecahan masalahnya di dasarkan pada cara berfikir rasional atau melalui kepustakaan. Sedangkan makalah induktif adalah makalah yang pemecahan masalahnya di dasarkan atas berfikir empiris melalui data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Komponen-komponen dalam sebuah makalah meliputi: judul, identitas penulis, pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar rujukan.²⁰

Kode etik penulisan karya ilmiah merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang mana norma ini berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data dan informasi.²¹ Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 380 ayat (1) perbuatan penipuan terhadap hasil kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kerajinan. Dalam pasal ini memang tidak diperjelas mengenai penipuan dalam karya ilmiah namun karya ilmiah merupakan suatu hasil ilmu

²⁰ *Ibid*, Suyono dkk, h. 5

²¹ Irwan Hermawan, *Teknik penulisan karya ilmiah berbasis aplikasi dan metodologi*, Kerawang : Hidayatul Quran, 2019 h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan. Maka, penipuan karya ilmiah telah memenuhi unsur-unsut yang terkandung dalam pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C Teori Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik atau juga disebut dengan *academic cheating* secara istilah merupakan perbuatan ketidakjujuran akademik. Kecurangan akademik sangat sulit didefenisikan secara jelas dikarenakan tidakadanya defenisi secara umum.

Kecurangan akademik merupakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan dilingkungan akademik dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan, diantaranya, menyerahkan tugas yang bukan karyanya sendiri atau menggunakan jasa joki, berkolaborasi dengan pelajar lain pada saat ujian, meminta bantuan pada anggota keluarga untuk menyelesaikan tugas, mengutip tanpa mencantumkan sumber, mencontek, berbohong kepada institusi ketika tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.²² Yang mana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak beretika. Kecurangan akademik juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa dengan sengaja, meliputi beberapa bentuk prilaku seperti pelanggaran terhadap aturan dalam penyelesaian tugas dan ujian, memberikan keuntungan bagi mahasiswa lain dalam mengerjakan tugas atau ujian dengan cara yang tidak jujur atau menggunakan jasa joki skripsi, termasuk didalamnya, mencontek, plagiarisme, mencuri dan memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan akademik.

²² Nurul Fadri, Muhammad Khafid, "Peran kecerdasan spiritual memoderasi pengaruh dimensi *Fraud Diamond* dan *Self-Efficacy* terhadap kecurangan akademik", *Jurnal pendidikan ekonomi*, EEAJ 7 (2) (2018), h. 431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari defenisi kecurangan akademik di atas, yang akan dibahas mengenai tindakan yang tidak dilegalkan, yang dengan sengaja dilakukan oleh para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas atau evaluasi belajar dengan cara tidak jujur, yang mana cara dalam melakuaknnya biasanya dengan mencontek, plagiarime, mencuri atau memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan tugas akademik, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain dalam evaluasi belajar yang mendatangkan keuntungan dan dapat merugikan keakuratan yang diharapkan akademik. Kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa dapat dimaknai sebagai bentuk strategi yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan nilai tinggi dengan menggunakan jalan pintas tanpa ingin bersusah payah atau menginginkan nilai tinggi dengan jalan praktis tentunya dilakukan dengancara-cara yang tidak diperbolehkan. Singkatnya kecurangan akademik merupakan segala cara yang tidak jujur yang dilakukan mahasiswa dan bertentangan dengan etika dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan keuntungan.²³

1. Kategori Kecurangan Akademik

Arizuna Atate University kategori kecurangan akademik dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

a. Plagiat

- 1) Menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebut atau mencantumkan nama orang tersebut.

²³ Devita Aprilia Wijaya, Sri Witurachmi dan Sohidin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Mahasiswa Ssaat Ujian”, Jurnal *Pendidikan Akuntansi*, Vol.3, No.2 (2017), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tidak menggunakan tanda kutipan dan menyebut sumber ketika menggunakan kata-kata atau ide pada saat mengerjakan laporan, makalah dan bahan internet, majalah, koran, dll.
- b. Pemalsuan data, misalnya membuat data ilmiah yang merupakan data fiktif.
- c. Penggandaan tugas, yakni mengajukan dua karya tulis yang sama pada dua kelas yang berbeda tanpa izin dosen
- d. Menyontek pada saat ujian
 - 1) Menyalin lembar jawaban orang lain
 - 2) Menggandakan lembar soal kemudian memberikannya kepada orang lain.
 - 3) Menggunakan teknologi untuk mencuri soal ujian kemudian diberikan kepada orang lain atau seseorang meminta orang lain mencuri soal ujian kemudian diberikan kepada orang tersebut.
- e. Kerjasama yang salah
 - 1) Bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas individual
 - 2) Tidak melakukan tugasnya ketuka bekerja dengan sebuah tim.²⁴
2. Faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik

Fakto-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik berbeda-beda baik itu faktor individu, lingkungan, situasi, maupun faktor organisasi.

 - a. Faktor individu

²⁴ Endra Murti Sagono, "Pensinergian Mahasiswa, Dosen dan Lembaga Dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, (2013), h.60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap mahasiswa memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda serta moralitas, religi dan sikap yang juga berbeda. Yang mana kemampuan mahasiswa yang rendah dalam akademik, moralitas dan religi serta tekanan dari orang tua mendorong mahasiswa melakukan kecurangan akademik baik ketika ujian atau pun penyelesaian tugas demi mendapatkan nilai yang tinggi.

b. Faktor lingkungan

Faktor Kedua yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik adalah faktor lingkungan, lingkungan mahasiswa dalam pertemanan sangat mempengaruhi dalam proses perkuliahan, lingkungan yang malas akan mempengaruhi mahasiswa tersebut menjadi malas, malas dalam mengerjakan tugas, malas dalam mengikuti perkuliahan dan ketika ujian mahasiswa tersebut cenderung melakukan kecurangan dengan mencontek.

c. Faktor jumlah materi

Faktor materi dapat mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik, materi yang terlalu banyak menyebabkan mahasiswa susah dalam menguasainya dan akhirnya ketika ujian melakukan kecurangan yang mana lah tersebut dijadikan alternatif bagi mahasiswa untuk mendapatkan nilai.

d. Faktor organisasi

Faktor organisasi, organisasi merupakan tempat untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa, namun organisasi juga dapat menjadi salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik. Beberapa mahasiswa menganggap organisasi lebih menarik daripada menghadiri perkuliahan, aktif dalam berorganisasi namun tidak dalam perkuliahan. Ada beberapa mahasiswa yang menjadikan organisasi sebagai alasan untuk tidak menghadiri perkuliahan dan akhirnya ketika ujian mereka cenderung melakukan kecurangan akademik.²⁵

Faktor-faktor kecurangan akademik tersebut merupakan faktor yang sering terjadi ketika ujian mahasiswa. Faktor-faktor diatas juga dapat mempengaruhi mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa pembuatan skripsi. Bentuk kecurangan akademik dikalangan mahasiswa seperti plagiarisme kerap dilakukan dengan manyalahgunakan teknologi dengan mengcopy-paste artikel atau karya-karya ilmiah orang lain melalui internet dan mengakui bahwa itu merupakan karyanya sendiri. Maraknya plagiarisme yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh kemudahan yang ditimbulkan dari teknologi informasi. Selain dari perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan mahasiswa sering melakukan plagiasi tingginya volume beban tugas perkuliahan yang diberikan oleh setiap dosen dalam perkuliahan yang menyebabkan mahasiswa kerap mengambil jalan pintas dengan budaya instan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

²⁵ *Ibid.*, h.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan kecurangan akademik yang dilakukan dikalangan mahasiswa terlihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi yang mana setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus melampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya diperjelas dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 bahwa:

- a. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh setiap mahasiswa bebas plagiat.
- b. Apabila dikemudian hari karya ilmiah mahasiswa yang bersangkutan terbukti melakukan plagiat maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Pencegahan kecurangan akademik di lingkungan kampus telah dilakukan salah satunya dengan membuat surat pernyataan seabsahan karya ilmiah oleh mahasiswa yang bersangkutan. Namun jika dikemudian hari terbukti mahasiswa tersebut melakukan plagiasi tentu mahasiswa yang bersangkutan harus menerima sanksi yang telah di tetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi pada pasal 12 ayat (1) memberikan sanksi bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiat mulai dari sanksi paling ringan hingga sanksi yang paling berat terdiri dari:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;

²⁶ Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pasal 7 ayat (1)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa matakuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian dengantidak hormat dari status sebagai mahasiswa, atau;
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program;

D. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas mengenai perjokian karya ilmiah dikalangan mahasiswa perguruan tinggi ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.

1. Makita Cindiana tahun 2015. Perjokian Skripsi di kalangan Mahasiswa di Pacitan. Dalam skripsi ini membahas mengenai:
 - a. Bagaimana mekanisme perjokian skripsi yang terjadi antara joki dengan mahasiswa.
 - b. Bagaimana joki skripsi memutuskan untuk memilih bekerja sebagai joki.²⁷

Penelitian dari skripsi Makita Cindiana memfokuskan penalitannya pada bagaimana mekanisme perjokian skripsi yang terjadi dikalangan mahasiswa dan joki skripsi di Pacitan, dan bagaimana joki skripsi di Pacitan memutuskan untuk memilih bekerja sebagai joki, mulai dari alasan, motivasi, awal saling mengenal, proses, koneksi, interaksi dan starategi pemasaran dari joki skripsi dan mahasiswa tersebut. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada bagaimana pengaturan larangan

²⁷ Makita Cendiana, "Perjokian Skripsi di kalangan Mahasiswa di Pacitan" Skripsi (Surabaya: UNAIR, 2015), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjokian skripsi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perspektif kode etik mahasiswa, serta bagaimana ancaman hukum dalam kode etik mahasiswa terhadap perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Resti Amita Sari tahun 2020. Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi. Dalam skripsi ini membahas mengenai:
 - a. Penyebab mahasiswa tertarik menggunakan jasa joki skripsi
 - b. Bagaimana mekanisme jasa joki skripsi pada kalangan mahasiswa Kota Jambi.²⁸

Penelitian dari skripsi Resti Amita Sari berfokus pada kecenderungan apa yang membuat mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi di kalangan mahasiswa Jambi dan penyebaran bisnis atau jasa joki skripsi yang dengan cepat menjadi profesi yang membentuk pekerja, tanpa merasa baik atau tidaknya penggunaan jasa joki skripsi ini bagi kehidupan kedepannya dan alasan apa yang melatarbelakangi penyediaan jasa pembuatan skripsi atau joki skripsi lebih memilih untuk melakukan pekerjaan sebagai joki skripsi yang sudah pasti memiliki resiko. sedangkan peneilian penulis lebih terfokus pada mahasiswa pengguna jasa joki skripsi, dan bagaimana pengaturan larangan perjokian skripsi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perspektif kode etik mahasiswa.

²⁸ Resti Amita Sari, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi*”, Skripsi (Jambi :Universitas Sriwijaya, 2020), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Agnes Fitriantica 2018. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini berfokus pada:

- a. Sanksi pidana menurut hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi.
- b. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi.²⁹

Dalam skripsi Agnes meninjau sanksi pidana terhadap mahasiswa pelaku perjokian skripsi berdasarkan hukum positif dan hukum islam dan dalam skripsi ini juga meneliti upaya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi dan menggunakan menggunakan jenis penelitian normatif atau studi pustaka. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada perjokian karya ilmiah skripsi mahasiswa perspektif kode etik mahasiswa dan jenis penelitian penulis adalah hukum sosiologi. Yang mana penulis akan langsung mewawancarai mahasiswa yang menggunakan joki ksripsi.

4. Shally Nur Rasyida. Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum islam) Dalam skripsi ini membahas mengenai:

- a. Praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di kota Malang.

²⁹ Agnes Fitriantica, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Fositif dan Hukum Islam*”, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di kota Malang di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di kota Malang ditinjau berdasarkan hukum islam.³⁰

Dalam skripsi Shally Nur Rasyida membahas seputar jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan juga ditinjau dari Hukum Islam. Yang mana penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di kota Malang. Yang mana dalam skripsi ini melanggar ketentuan pasal 27 dan 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta dalam hukum islam tidak memenuhi syarat sahnya ajad karena objek jual beli dilarang oleh syara`. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pengaturan larangan serta ancaman hukuman terhadap mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perspektif kode etik mahasiswa.

5. Diana Tisa Indriani tahun 2019. Bentuk Kecurangan Akademik dikalangan Mahasiswa. Dalam skripsi ini membahas mengenai:
 - a. Seberapa tinggi kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa
 - b. Bentuk kecurangan akademik yang sering dilakukan mahasiswa³¹

³⁰ Sharlly Nur Rasyida, “ *Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum islam)*” Skripsi (Malang: Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 8

Penelitian dari skripsi Diana Tisa Indriani terfokus pada seberapa tinggi tingkat kecurangan akademik mahasiswa pada saat ini, dan juga kecurangan akademik apa saja yang sering dilakukan oleh mahasiswa, baik itu tugas harian sampai dengan tugas akhir, dan apa yang menyebabkan mahasiswa melakukan kecurangan akademik tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada kecurangan akademik dalam penggunaan jasa pembuatan skripsi atau dalam kode etik kemahasiswaan disebutkan meminta orang lain untuk membuat skripsi dan tergolong kedalam pelanggaran berat juga penelitian penulis berfokus pada perspektif kode etik mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³¹ Diana Tisa Indriani, “*Bentuk Kecurangan Akademik Dialangan Mahasisaw*” Skripsi, (Semarang : Univesitas Negeri Semarang, 2019), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap,³² juga merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

Yang mana dalam metode penelitian ini akan dibahas antara lain: (a) tipe penelitian; (b) variabel dan operasional variabel; (c) metode penelitian *sampling*; (d) prosedur atau teknik pengumpulan data; (e) pengujian validitas dan reliabilitas; (f) metode analisis; dan (g) rancangan pengujian hipotesis.³³

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran dari suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum itu berlaku dalam suatu masyarakat.³⁴ Maka dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tinjauan hukum pidana khusus terhadap perjokian karya ilmiah dikalangan mahasiswa. dengan sifat deskriptif yaitu penelitian yang menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

³² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h.2

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, (Skripsi, Tesis, Disertasi)*, (Jakarta : Kencana, 2011). h. 255

³⁴ Zinuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang dilakukan peneliti dalam memahami objek penelitian. Metode Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian pendekatan perspektif kode etik mahasiswa, hukum pidana dan sistem pendidikan nasional yaitu menelaah satu bentuk peristiwa dan suatu perbuatan yang bersangkutan dengan kode etik mahasiswa, hukum pidana, sistem pendidikan nasional. dan menelaah perbuatan mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi yang di tinjau dari kode etik mahasiswa hukum pidana dan sistem pendidikan nasional.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan maka penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan bahwa perjokian skripsi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masih sering terjadi, bahkan penawaran jasa pembuatan skripsi dilakukan secara terang-terangan seakan-akan perjokian skripsi merupakan hal yang legal.

D Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (himpunan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan/atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan sampel adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.³⁵

Penelitian ini menggunakan teknik simpel random sampling. Sempel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek.³⁶

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Kategori	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Joki	5	3	60%
2	Mahasiswa pengguna joki	30	8	26%
3	Wakil Dekan 1	8	2	25%

Sumber data : Data Olahan

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³⁷ Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara pada joki skripsi dan konsumen praktek layanan jasa skripsi.

³⁵ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), h. 45

³⁶ *Op.cit*, Juliansyah Noor, h. 151

³⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung : Setia Purna Inves, 2007), h. 79-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin dan majalah yang bersifat dokumentasi.³⁸ Sumber data skunder pada penelitian ini adalah diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) seperti halnya buku-buku yang terkait dengan penelitian ini data skunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang memiliki otoritas, yang mana bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Kode Etik Mahasiswa
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Skunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, rancangan

³⁸ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-skunder/> diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pada pukul 00.41

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang, buku-buku hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, meliputi kamus hukum, Ensiklopedia.⁴¹

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka atau Dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan per Undang-Undangan atau literatur dalam berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan pertanyaan yang dilaukan secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Umumnya teknik pengambilan data dengan cara ini dilakukan jika peneliti melakukan analisis kualitatif atas penelitiannya.⁴² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pemberi peraktek layanan jasa penulisan skripsi, dan konsumen dari praktek layanan jasa penulisan skripsi.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 192


⁴² Amelia Julianti Siregar dan Nurlina Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan publikasi*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Analisis Data

Setelah Data terkumpul dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada dilapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang kemudian menjadi temuan pokok dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif kode etik mahasiswa telah diatur melalui Kode Etik kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana dalam kode etik kamahasiswaan pasal 13:
 - (1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya
 - (2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkoba, alkohol psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang
 - (3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian
 - (4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi
 - (5) Melakukan homoseksual dan transeksual
 - (6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama dengan cara apapun
 - (7) Berkelahi dan atau tauran
 - (8) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan
 - (9) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi
 - (10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya
 - (11) Melakukan kejahatan IT
 - (12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan
 - (13) Melakukan terow dan atau terlibat terorisme
 - (14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI

(16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketigakali setelah dua kali mendapatkan sanksi.

Dalam ayat (9) disebutkan Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiarisi.

Perbuatan dalam ayat (9) tersebut menjelaskan perjkokian dan/atau plagiarisi merupakan pelanggaran berat. Masri Sareb Putra dalam bukunya kiat menghindari plagiarisme menyebutkan bahwa mempekarjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau *purchasing* karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri termasuk kedalam ruang lingkup perbuatan plagiarisme. Padahal dalam pembuatan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah ada bukunya yaitu panduan penulisan skripsi mulai dari judul sampai bab penutup dalam pembuatan skripsi dalam buku tersebut telah dijelaskan sebuah karya ilmiah tidak boleh melakukan plagiarisi ataupun meminta orang lain untuk mengerjakan skripsinya.

2. Sementara itu ancaman hukuman dalam kode etik mahasiswa terhadap perjkokian skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disebutkan dalam pasal 19 yang mana pasal 19 kode etik mahasiswa ini menjelaskan ancaman hukum sanksi berat terhadap pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya adalah:

- 1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukannya skorsing dua semester atau lebih
- 2) Pemberhentian sebagai mahasiswa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- 4) Pencabutan gelar akademik.

Yang mana pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang diyakini menggunakan jasa pembuatan skripsi dalam mengerjakan tugas akhirnya tentu dilakukan dengan pembuktian. Apabila mahasiswa tersebut terbukti menggunakan joki skripsi maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kode etik mahasiswa yang berlaku di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran:

1. Diharapkan kepada setiap mahasiswa agar lebih serius dalam melakukan pembelajaran dalam setiap matakuliah khususnya mata kuliah metodologi penelitian serta mata kuliah kekhususan yang diambil, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang menggunakan joki skripsi dikarenakan tidak mengerti bagaimana penyusunan skripsi.
2. Diharapkan dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada mahasiswa yang melakukan bimbingan skripsi, agar mahasiswa lebih memahami topik atau objek yang sedang mereka teliti.
3. Bagi setiap mahasiswa harus menghindari sifat instan khususnya mahasiswa akhir yang akan menyusun skripsi yang mana ingin menyelesaikan tugas akhir dengan menggunakan joki skripsi. Setiap mahasiswa harus sadar bahwa tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan kejahatan dalam dunia pendidikan yang mana akan

berakibat fatal apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kampus. Dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan gelar.

4. Pengaturan mengenai perijinan pembuatan karya ilmiah seharusnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Perguruan Tinggi guna mengurangi kecurangan akademik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, Hamler, Duwi Handoko *Pengumuman Skripsi dan Kewajiban Mahasiswa*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2021.
- Amelia Julianti Siregar, Nurlina Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan publikasi* Yogyakarta : Budi Utama, 2019
- Bagja Waluya. *Siologi*, Bandung : Setia Purna Inves, 2007
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ida Samida, Dahrizal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Depok : RajaGrafindo, 2014
- Irwan Hermawan, *Teknik penulisan karya ilmiah berbasis aplikasi dan metodologi*, Karawang : Hidayatul Quran, 2019
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014
- Jejen Mushaf, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Masri Sareb Putranya, *Kiat Menghindari Plagiat*, Jakarta Barat: Indeks
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1990
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2021
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014
- Mustafa Lutfi, Abdul Halim Pathani. *Hitam Putih Pendidikan*, Malang : Universitas Brawijaaya Press, 2013
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Rahman Rahim, *Karya Ilmiah*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020
- Suyono dkk, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah*, (Malang: Gunung Samudera, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tarjo. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012

Zinuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005

Jurnal, Skripsi dan Makalah

Diana Tisa Indriani, “*Bentuk Kecurangan Akademik Dialangan Mahasiswa*” Skripsi Universitas Negeri Semarang Semarang, 2019

Devita Aprilia Wijaya, Sri Witurachmi dan Sohidin, (2017) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Mahasiswa Ssaat Ujian”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol3, No.2

Fadri Nurul, Khafid Muhammad, (2018) Peran Kecerdasan Spiritual Memoderasi Pengarh Dimensi *Fraud Diamond* dan *Self-Efficacy* Terhadap Kecurangan Akademik, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, EEAJ 7 (2)

Hadi Rianto, Yulianingsih. (2017) “pemahaman tentang aturan dan tata tertib mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2

Hulman Panjaitan, (2017) “Sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif di indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, Vol 3 No. 2

Makita Cindiana, “*Perjokian Skripsi di kalangan Mahasiswa di Pacitan*” Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Resti Amita Sari, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi*” Skripsi Universitas Sriwijaya Jambi, 2020

Sagono, Endra Murti, (2013). “Pensinergian Mahasiswa, Dosen dan Lembaga Dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Volume. 11 Nomor. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tiingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1170 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bagian Kedua

Website


<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-skunder/>

<https://kbbi.web.id/joki-3>

<https://kbbi.web.id/hak/>

<https://kbbi.lektur.id/penipuan>

<https://kbbi.lektur.id/kode-etik>



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Joki Skripsi

1. Bagaimana anda melakukan promosi penyediaan jasa pembuatan skripsi?
2. Berapa harga yang anda patokkan dalam pembuatan skripsi?
3. Bagaimana sistem pembuatan skripsi yang anda lakukan?
4. Apakah mahasiswa yang menggunakan jasa anda dapat memahami skripsi yang anda buat?
5. Sejauh anda menjadi penyedia jasa pembuatan skripsi apakah anda tau alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa pembuatan skripsi?
6. Apakah ada mahasiswa yang menggunakan jasa anda ketahuan oleh pihak kampus menggunakan joki?

Mahasiswa pengguna joki

1. Mengapa anda menggunakan jasa pembuatan skripsi?
2. Bagaimana anda mengetahui biro jasa pembuatan skripsi?
3. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk menggunakan joki skripsi?
4. Apakah anda menguasai skripsi yang anda beli?
5. Apakah anda tau menggunakan jasa joki skripsi itu dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kode etik kemahasiswaan?
6. Apakah anda tau sanksi yang di berikan kepada mahasiswa yang ketahuan menggunakan joki skripsi?

Wakil Dekan 1

1. Bagaimana pengaturan perjokian skripsi yang dilakukan mahasiswa universitas islam negeri sultan syari kasim riau?
2. Ancaman hukum yang seperti apa yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa akhir agar tidak menggunakan jasa pembuatan skripsi dalam penyelesaian tugas akhirnya?
3. Apakah ada data mahasiswa yang dibatalkan skripsinya dikarenakan ketahuan melakukan plagiasi atau perjokian skripsi?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana solusi yang tepat dilakukan agar mahasiswa tidak menggunakan joki?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

No	Informan	Waktu waancara	Tempat wawancara
1.	Wakil Dekan 1 bagian akademik fakultas syariah dan ilmu hukum	14- 04-2022	Di kantor wakil dekan 1 fakultas Syariah dan ilmu hukum
2.	Wakil Dekan 1 bagian akademik fakultas Tarbiyah dan Keguruan	14- 04-2022	Di kantor wakil dekan 1 fakultas fakultas Tarbiyah dan Keguruan
3.	DM (penyedia jasa pembuatan skripsi)	09-04-2022	Di kediaman Dm
4.	IT (penyedia jasa pembuatan skripsi)	14- 04-2022	Di warnet
5.	AK (penyedia jasa pembuatan skripsi)	11-04-2022	Telpon via whatsapp
6.	ID (pengguna jasa joki skripsi)	10-04-2022	Di kediaman ID
7.	MN (pengguna jasa joki skripsi)	12-04-2022	Telpon via whatsapp
8.	MY (pengguna jasa joki skripsi)	12-04-2022	Di kediaman MY
9.	SL (pengguna jasa joki skripsi)	16-04-2022	Di kediaman SL
10.	SI (pengguna jasa joki skripsi)	16-04-2022	Telpon via whatsapp
11.	PT (pengguna jasa joki skripsi)	16-04-2022	Telpon via whatsapp
12.	CM (pengguna jasa joki skripsi)	19-04-2022	Telpon via whatsapp
13.	TA (pengguna jasa joki skripsi)	19-04-2022	Telpon via whatsapp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Wakil Dekan 1 Syariah dan Hukum



Wawancara Wakil Dekan 1 Tarbiyah dan Keguruan



Wawancara joki DM



Wawancara pengguna jasa pembuatan skripsi ID



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pengguna jasa pembuatan skripsi MY



Wawancara pengguna jasa pembuatan skripsi SL





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1703/2022
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Kepada

Yth. 1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH, Pemb. I Materi
2. Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH, Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NORA GUS TYARA BR.SIAGIAN
NIM	11820722167
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Pidana Khusus Terhadap Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (1 Maret 2022 s.d 1 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PERJOKIAN PEMBUATAN KARYA ILMIAH SKRIPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, ditulis oleh saudara :

Nama : Nora Gus Tyara Br.Siagian
NIM : 11820722167
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 03 Februari 2022
Penguji : I. Dr.Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H
II. Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Penguji Metodologi


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H
NIP.198804302019031010

Kepala Sub. Bagian Akademik


Jalihus, S. Ag
NIP. 197508012007011023

Pekanbaru, Februari 2022
Penguji Materi


Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H
NIP.197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2882/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NORA GUS TYARA BR.SIAGIAN
NIM : 11820722167
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**PERJOKIAN PEMBUATAN KARYA ILMIAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2882/2022 Tanggal 5 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NORA GUS TYARA BR. SIAGIAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820722167 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERJOKIAN PEMBUATAN KARYA ILMIAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Nora Gus Tyara Br.Siagian adalah anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Kahpi Siagian dan ibunda Marziah Siregar (almarhumah) dan ibunda Nurhayati. Lahir di Rantau Prapat 24 Agustus 2000. Pendidikan format yang ditempuh penulis adalah pendidikan : Sekolah Dasar di SDN 112244 Tanjung Medan dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Ridho Allah Perlabian Luar dan lulus pada tahun 2015 dan penulis melanjutkan sekolah menengah atas pertama di Mas Ridho Allah Perlabian Luar dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi program S1 prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018.

Rasa syukur kepada Allah serta doa orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan program S1 dengan menyelesaikan ujian akhir dengan judul skripsi Perjokian Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prespektif Kode Etik Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.